

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdagang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh uang atau penghasilan demi keberlangsungan hidup baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya, atau berdagang dapat diartikan suatu perniagaan antara penjual dan pembeli,¹ dalam berdagang pun banyak sekali jenisnya mulai dari berdagang secara asongan, kaki lima sampai dengan mempunyai toko yang tetap, dan banyak berupa macam-macam yang mereka jualkan dari mulai makanan, bahan pokok, dan yang lainnya. Akan tetapi akhir-akhir ini sering sekali kegiatan berdagangnya tidak dengan cara yang baik, malah sebaliknya, para pedagang yang ingin cepat memperoleh uang atau keuntungan, mereka menjualkan barang dagangannya yang tidak diperbolehkan oleh aturan yang mengikat pada barang dagangan tersebut dengan menggunakan cara yang kotor dan melanggar aturan.

Hal tersebut memicu kepada para pembeli atau masyarakat yang mempunyai niat kejahatan yang sama dengan difasilitasi oleh para pedagang yang menjual barang yang tidak diperbolehkan oleh aturan yang ada disebagian wilayah Indonesia, contohnya yaitu pada minuman keras atau biasa di sebut miras dalam bahasa al-Qur'an yaitu *al-khamr*. Minuman keras atau *al-khamr* yaitu

¹ KBBI

minuman yang mengandung unsur memabukan dan menghilangkan akal fikiran manusia pada saat itu.¹

Adapun minuman keras merupakan suatu jalan bagi para pedagang yang mempunyai fikiran licik demi memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mudah, serta perbuatan ini sudah menjadi penyakit dimasyarakat, maka dalam hal itu sering terjadi di berbagai daerah kota atau kabupaten adanya warung atau toko yang menjual barang haram tersebut. Dengan hal ini para pembeli sangat mudah untuk mendapatkan barang haram tersebut dan meminumnya baik dengan cara sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan tanpa ada rasa malu.

Negara Indonesia belum secara penuh mengatur hal tentang minuman keras, baik orang yang meminumnya ataupun yang mengedarkannya (menjualkannya), hanya saja dalam KUHP pasal 300 ayat 1 angka 1 merupakan aturan yang tidak sepenuhnya mengatur larangan berjualan minuman keras ataupun yang meminumnya, pasal tersebut berbunyi yaitu:

“Apabila menjual suatu minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk maka diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.²

Bunyi pasal di atas yaitu dapat diartikan bahwa tidak bolehnya seseorang menjual minuman keras kepada orang yang telah mabuk atau telah hilangnya akal fikiran akibat minuman keras yang telah diminumnya pada waktu sebelumnya. Maka jelas aturan tersebut sangat terlalu sempit dalam pelaksanaannya, dan jelas pula pada dasarnya bahwa minuman keras diperbolehkan di Indonesia namun ada aturan dalam konteks yang berbeda untuk melarangnya.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2012, hal. 439

² Moeljatno, *KUHP*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2018, hal. 109

Negara Indonesia memberikan kewenangan bagi setiap daerahnya untuk memberikan aturan supaya berlaku dimasyarakat dan tidak bertolak belakang dengan aturan yang lebih tinggi, hal tersebut dinamakan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah suatu acuan untuk membuat aturan yang dibuat oleh badan legeslatif dan pemerintahan untuk bertujuan supaya masyarakat daerah tersebut damai dan sejahtera, hierarki tersebut tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011.

Diberikannya hak wewenang untuk membuat suatu aturan di daerah, maka warga yang menetap di daerah tersebut berhak mengikuti aturannya yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan bersama-sama oleh badan eksekutif serta menjadi pedoman di daerah tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang ada di daerah disebut dinamakan dengan PERDA (Peraturan Daerah).

Adanya hak otoritas bagi daerah untuk membuat suatu aturan serta merupakan suatu kemudahan bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan terutama yang menjadi dasar bagi masyarakat yaitu kejahatan pada minuman keras, salah satu yang membuat peraturan daerah mengenai kejahatan minuman keras yaitu di Kabupaten Purwakarta yang termuat pada PERDA Nomor. 13 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras. Dalam PERDA tersebut tercantum pada pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Siapapun baik orang pribadi maupun badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman keras atau minuman beralkohol yang meliputi semua jenis golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di tempat-tempat umum kecuali ditempat yang secara nyata-nyata diperbolehkan untuk peraturan perundang-undangan lebih tinggi”.⁴

Pasal tersebut telah jelas bahwa seseorang yang melakukan suatu transaksi atau jual beli minuman keras dilarang dan akan dikenakan sanksi serta masuk dalam tindakan pidana yang tercantum juga pada pasal 19 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 13 ayat (1) dan (2) dan pasal 14 Peraturan daerah ini, diancam kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁵

Akan tetapi setelah adanya aturan yang tercantum dalam perda tersebut masih banyak dan sering terjadi pengedaran dan penjualan minuman keras seperti yang dikabarkan dalam berita media online yaitu mengatakan bahwa Polres Purwakarta telah menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek yang ada di toko jamu dan rumah kontrakan dalam operasi menjelang natal dan tahun baru pada waktu lalu, Kasat Reserse Narkoba Polres Purwakarta, AKP Heri Nurcahyo mengatakan bahwa:

“Operasi ini untuk memberantas kebiasaan di masyarakat dan mengantisipasi kejahatan yang kebanyakan bermula setelah mengkonsumsi minuman keras, dan dalam pengoperasian sebanyak 650 botol miras yang telah disita dari delapan toko jamu di kabupaten Purwakarta dan disalah satu kontrakan, ujar beliau”.⁶

Mengenai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia mencangkup beberapa lembaga yaitu

⁴ <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/semua.php?KWil=3214> PERDA Purwakarta Nomor. 13 Tahun 2007 diunduh pukul: 16.00 WIB pada tanggal 29 Desember 2019

⁵ *Ibid*

⁶ <http://ayopurwakarta.com/read/2019/12/06/3732/> diunduh pukul 22.00 WIB pada tanggal: 20 Januari 2020

adanya kepolisian, satpol PP, kejaksaan, pengadilan, dalam hal ini merupakan suatu unsur yang menjalankan aturan tersebut supaya dapat berjalan dengan baik dan menjadi harapan bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Adapun dalam *syari'at* Islam telah jelas bahwa segala bentuk minuman yang mengandung unsur memabukan merupakan suatu yang dilarang oleh Allah SWT dan hukumannya yaitu haram terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "kelebihan daripada apa yang diperlukan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.⁷

Dengan datangnya ayat al-Qur'an tersebut dan masih banyak lagi yang mengatur tentang pengaharaman minuman keras maka menurut *syari'at* Islam dan para ahli *fiqh* menyepakati bahwa minuman *khamr* yang dilakukan sedikit ataupun banyak yaitu hukumnya haram⁸. Sedangkan dalam Hadits Nabi bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كُلُّ مُشْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

⁷ Muhammad Shohib, dkk, *Mushaf al-Qur'an Kementrian Agama RI*, PT Syagma Examedia Arkanleema, Bandung, hal. 34.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2000, hal. 97.

Artinya:“Setiap yang memabukan adalah *khamr* dan setiap yang memabukan adalah haram” (HR. Muslim)⁹

Adanya sanksi bagi peminum minuman keras (*khamr*) adalah salah satu syari’at Islam dalam memelihara akal manusia (*hifzh al-‘aqli*). Pemeliharaan akal ini bukan hanya keselamatan untuk diri nya sendiri melainkan bagi orang lain juga. Suatu perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya, misalnya sebab seseorang yang meminum *khamr* pasti akibatnya akan muncul rasa kebencian atau permusuhan yang mengakibatkan juga kejahatan-kejahatan lainnya.¹⁰ Maka dalam *Fiqh Jinayah* kejahatan tersebut dinamakan dengan *jarimah* (tindak pidana).

Tidak hanya orang yang meminumnya saja yang dikenai hukuman *jarimah* akan tetapi seseorang yang menjualnyapun atau mengedarkan minuman keras melalui eceran di warung, toko, bahkan secara langsung memberikan atau memfasilitasi yaitu hukumnya haram dan terdapat dalam Hadits Nabi bersabda:

لُعِنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ: عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ
وَسَاقِيهَا وَبَاثِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَتِرِي لَهَا وَالْمُسْتَتِرُ لَهُ (رواه: ابن ماجه والترمذی
عن انس بن مالك)

Artinya:“Dalam persoalan *khamr* Rasulullah saw bersabda “ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya, yaitu produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya,

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maraam min Adlilati al-Ahkam*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002, hal.291.

¹⁰ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung: 2004, hal. 139.

penjualnya, pemakan uang hasilnya pembelinya dan pemesannya” (HR. Ibnu Majah dan at-Turmudzi dari Anas bin Malik).¹¹

Maka penulis dalam penelitian ini tertarik lebih meneliti dan mengkaji tentang penerapan sanksi bagi orang yang mengedarkan/menjual minuman keras yang tercantum dalam PERDA Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 pasal 13 tentang pelacuran dan minuman keras, dalam hal ini juga penulis memakai asas *lex specialis darogat lex generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum) karena dalam tindak pidana orang yang menjual minuman keras sebelumnya telah diatur dalam pasal 300 KUHP. Dan penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada khususnya aturan pasal 13 PERDA Purwakarta Nomor. 13 Tahun 2007, dan merelevansikan kedalam Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat membuat rumusan masalah bahwa di lapangan masih banyaknya pengedar dan penjual minuman keras di daerah Purwakarta walaupun secara aturan telah ada, serta penerapan sanksi menurut *Fiqh Jinayah* dan sanksi menurut Perda tersebut. Maka dengan hal ini, penulis ingin merumuskan beberapa pertanyaan yang akan menjadi bahan penelitiannya, adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pengedar dan penjual minuman keras di Kabupaten Purwakarta menurut Pasal 13 Perda Nomor. 13 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan sanksi dalam *Fiqh Jinayah* terhadap pengedar dan penjual minuman keras?

¹¹Saefuddin Zuhri, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Sunan Ibnu Majah*, Almahira, no. 2725

3. Bagaimana relevansi *Fiqh Jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pengedar dan penjual minuman keras (*syurb al-khamr*) menurut pasal 13 PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor. 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya suatu tujuan yang bermanfaat bagi orang lain terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi bagi pengedar dan penjual minuman keras di Kabupaten Purwakarta menurut Pasal 13 Perda Nomor. 13 Tahun 2007
2. Bagaimana penerapan sanksi dalam *Fiqh Jinayah* terhadap pengedar dan penjual minuman keras
3. Untuk mengetahui relevansi *Fiqh Jinayah* terhadap sanksi pidana bagi pengedar dan penjual minuman keras (*syurb al-khamr*) menurut pasal 13 PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor. 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan dalam penelitian ini yang penulis lakukan, yaitu diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, serta menambah wawasan mengenai bagaimana pandangan hukum pidana Islam bagi penjual minuman keras (*syurb al-khamr*).

2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran dan informasi yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini kepada para pembaca, khususnya kepada mahasiswa hukum pidana Islam mengenai sanksi terhadap penjual minuman keras (*syurb al-khamr*) yang terdapat dalam PERDA Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 pasal 13.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam memberikan dasar suatu pijakan dalam memegang nilai-nilai agama, supaya umat Islam didalamnya tidak runtuh, maka hal ini dalam hukum Islam dapat dikenal sebutan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan universal *syari'ah*), adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama.
- 2) *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup.
- 3) *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berfikir.
- 4) *Hifdz an-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.
- 5) *Hifdz al-amal*, pemilikan harta, *property* dan kekayaan.¹²

¹² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ghalia indonesia, Bogor: 2010, hal.76

Tujuan daripada *syar'iat* Islam merupakan untuk menyempurnakan ibadah manusia dalam sehari-harinya, adapun salah satu *syari'at* Islam yaitu adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik, Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja, melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang imperatif baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dan berisi sanksi-sanksi yang mengikat pada diri manusia, dan ketika ditegakkan tidak hanya di akhirat saja yang akan menantikan hisaban atau balasan manusia akan tetapi di dunia pun perlu adanya sanksi bagi yang melanggar *syari'at* tersebut, dalam hal ini dapat dikatakan *al-Jarimah* (tindak pidana).

Adapun macam-macam *jarimah* yaitu *jarimah al-zina* (perzinaan), *al-qadzaf* (tuduhan zina), *al-sariqat* (pencurian), *al-hirobat* (perampokan), *syurb al-khamr* (minum-minuman keras), *al-bughat* (pemberontakan), *al-riddah* (murtad/keluar dari Islam), *al-jarah* (penganiayaan atau pelukaan), dan *al-qatl* (pembunuhan). Aturan-aturan atau *jarimah* yang disebutkan diatas telah disepakati oleh para *Fuqaha* (ahli fikih) yaitu *jarimah* tersebut merupakan kajian ilmu fikih dengan istilah sebutan bab *Fiqh al-Jinayat* (hukum pidana Islam), dan aturan tersebut terbagi menjadi tiga kalasifikasi yaitu *al-hudud*, *al-qishas/ al-diyat*, *ta'zir*.¹³

Hukum pidana Islam (*jinayat*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman. Adapun pengertian yang tadi disebutkan dapat mengeluarkan suatu unsur atau rukun umum dari *jinayah* yaitu:

¹³ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *opcit*, hal. 1

- a) Adanya *nash* yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dapat disebut dengan istilah “unsur formal (*al-rukn al-syar’i*)
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-rukn al-madi*)
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* (menerima panggilan) atau dapat memahami *taklif* (pembebanan), artinya pelaku kejahatan tadi disebut *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan berakal sehat) sehingga mereka dapat dituntut atas perbuatan kejahatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-rukn al-adabi*).¹⁴

Syurb al-khamr (minuman keras) adalah termasuk dalam jarimah hudud dan adapun pengertiannya yaitu minuman yang mengakibatkan hilangnya akal pada saat itu dan *syari’at* Islam telah mengharamkan sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia atau dalam *maqhasid al-syari’ah* yaitu *hifdz al-‘aqli* yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya¹⁵. Maka pada saat itu suatu hukuman telah berlaku apabila seseorang yang melakukan dengan sengaja minum-minuman khamr dan pemberlakuan suatu aturan itu disebut dalam kaidah *Fiqh Jinayah* yaitu:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ

¹⁴ A. Djazuli, *opcit*, hal. 2-3

¹⁵ *Ibid*, hal. 95

Artinya:“*Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nash (aturan pidana)*”.¹⁶

Asas ini berarti tidak akan berlaku apabila seseorang yang melakukan kejahatan sebelum turunnya aturan yang tetap yaitu al-Qur’an dan Hadits Nabi yang merupakan suatu larangan dan perintah untuk dilaksanakan oleh umat manusia dimuka bumi. Adanya aturan yang mengatur terhadap *jarimah* minuman keras yaitu terkandung dalam al-Qur’an dan beberapa surat akan tetapi salah satunya yaitu pada surat al-Maidah (5) ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:“*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*”.¹⁷

Setelah hadirnya suatu aturan maka dapat diberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya, sedangkan dalam *uqubat* (hukuman) minuman keras (*syurb al-khamr*) telah disebutkan dalam hukum Islam termasuk *jarimah* (tindak pidana) dan *jarimah* minuman keras termasuk pada *jarimah hudud*.

Sedangkan dalam salah satu hadits Rasulullah saw mengatakan sangat lebih terperinci apabila ada yang melakukan minuman keras maka akan mendapatkan siksaan karena perbuatannya, hadits tersebut yaitu:

¹⁶ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *opcit*, hal. 40

¹⁷ Muhammad Shohib, dkk, *Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI*, PT Syagma Examedia Arkanleema, Bandung, hal. 123.

لُعِنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ: عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ
وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَرِي لَهَا وَالْمُسْتَرَلُ (رواه: ابن ماجه والترمذى
عن انس بن مالك)

Artinya: “Dalam persoalan khamr Rasulullah saw bersabda “ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya, yaitu produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya pembelinya dan pemesannya” (HR. Ibnu Majah dan at-Turmudzi dari Anas bin Malik).¹⁸

Adapun pengertian *jarimah* tersebut yang didefinisikan oleh Imam al-Mawardi dalam buku karangan A. Dzajuli yaitu:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.¹⁹

Pengertian dalam jarimah hudud atau dapat dikatakan dengan uqubat had adalah suatu kejahatan pidana yang ketentuan hukumannya langsung dari syara’ atau al-Qur’an dan Hadits, sedangkan jarimah ta’zir yaitu segala suatu kejahatan yang ketentuan hukumannya diberikan melalui *ulil amri* atau hakim yang ditunjuk sebagai pemberi hukuman. Sedangkan tidak semuanya hukuman had bisa dilaksanakan sepenuhnya para ulama bersepakat dengan adanya salah satu kaidah ushuliyah yaitu *ijma’* dan *ijtihad* untuk mencari ketetapan hukuman yang lain

¹⁸ Saefuddi Zuhri, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *loc.cit*, no. 2725

¹⁹ A. Dzajuli, *op.cit*, hal. 11

dengan dibenturkan oleh keadaan maka hukum had bisa bergeser menjadi hukum *ta'zir*.

Tetapi adanya hukum pidana Islam didunia ini tidak serta merta bahwa hukuman diakhirat tidak akan terjadi, malah bisa saja sebaliknya apabila dalam seorang tersebut terkena hukuman pidana karena kejahatannya tetapi setelah dilakukan hukuman orang tersebut tidak bertobat maka hukuman yang dilakukan diduniannya akan sia-sia.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*mahstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Negara yang berdasarkan hukum bahwasannya Negara tersebut menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. supremasi hukum harus mengembalikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, negara dalam melaksanakan harus memperhatikan tiga hal tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan tata aturan (hierarki) peraturan prundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang tercantum dalam pasal 7 menyebutkan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang Undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah (perda) atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi; “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pemerintah sebagai penegak hukum dan adanya negara sebagai wilayah konstitusional, memegang peran penting dalam mengendalikan kehidupan rakyatnya agar tidak terjadi konflik sebagai konsekuensi adanya persaingan kepentingan dari berbagai aspeknya. Karena itu perlu diupayakan usaha untuk

mendatangkan kemaslahatan dan mnghindari kemafsadatan bagi kelangsungan kehidupan warganya dengan Kaidah Fikih yang menyatakan:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari meraih kemaslahatan”.²⁰

Sehubungan dengan landasan dan sasaran berlakunya hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka agar hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan kesenian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Adanya hukum atau aturan itu sendiri;
2. Adanya mentalitas petugas yang menegakan hukum;
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu;
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Daerah Kabupaten Purwakarta telah membuat suatu ketetapan hukum atau dapat dikenal dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah diberikan wewenang sebelumnya dari pemerintahan pusat dalam menjalankan hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 bahwa dalam perda tersebut yang tercantum dalam PERDA Nomor. 13 Tahun 2007 pasal 11 ayat 1 dan 2 dan pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa dalam pasal 11 yaitu:

- (1) Setiap orang, badan hukum atau perusahaan dilarang memproduksi minuman keras di daerah untuk semua jenis golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan perbuatan atau mengoplos minuman keras dengan cara tradisional maupun bukan yang dapat mengakibatkan mabuk untuk dikonsumsi sendiri atau orang lain.

²⁰ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *opcit*, hal. 25.

Pasal 13 ayat 1:

- (1) “Siapapun baik orang pribadi maupun badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman keras atau minuman beralkohol yang meliputi semua jenis golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di tempat-tempat umum kecuali ditempat yang secara nyata-nyata diperbolehkan untuk peraturan perundang-undangan lebih tinggi”
- (2) Siapapun baik orang maupun badan dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, minuman beralkohol golongan a di:
 - a. Warung/kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliard, gelanggang permainan, dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.
 - c. Tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
 - d. Tempat-tempat wisata.
- (3) Penjualan langsung bagi minuman beralkohol golongan b dan c hanya dilakukan ditempat yang secara nyata-nyata diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan hanya untuk diminum ditempat, yaitu:
 - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam yang berlokasi di Ibukota Provinsi.
- (4) Pengeceran minuman keras untuk semua jenis golongan minuman beralkohol hanya dilakukan ditempat yang secara nyata-nyata diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹

Sedangkan aturan ini hanya berlaku di daerah Kabupaten Purwakarta saja dan tidak berlaku didaerah manapun terkhusus di Indonesia masih membolehkan seorang yang ingin menjual dan mengedarkan bahkan memproduksi tetapi dengan syarat harus telah izin SIUP dan dalam minuman keras yaitu adanya SIUP MB, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1998 yang tercantum dalam pasal 4 yaitu:

“Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

²¹ Perda Kab. Purwakarta No. 13 TAHUN 2007, *Op cit*, hal.11-12

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan”.²²

Pada dasarnya yang disebut golongan minuman keras menurut aturan yang ada di Indonesia dan tercantum juga dalam Perda Kabupaten Purwakarta pasal 10 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras yaitu terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya:

- a) Minuman beralkohol golongan a yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b) Minuman beralkohol golongan b yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c) Minuman beralkohol golongan c yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Maka dapat diartikan bahwa izin melakukan produksi, menjual atau mengedarkan minuman beralkohol atau MIRAS diberikan secara penuh kepada daerahnya dan Kabupaten Purwakarta telah melarang adanya kegiatan tersebut dan telah adanya sanksi menurut PERDA Nomor 13 Tahun 2007.

Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah harapan dalam penerapan aturan yang telah dibuat. Adapun sanksi akan menimbulkan dampak positif dan negatif pribadi terhadap lingkungan sosialnya, pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa sanksi mempunyai tujuan dalam penerapan suatu kaidah hukum dengan kenyataan dan akan berpengaruh positif apabila suatu tujuan dalam penerapannya sesuai dengan kaidah hukum.

²² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55087/pp-no-45-tahun-1998> diunduh pukul: 06.00 WIB pada tanggal: 31 Desember 2019

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya”. Akan tetapi Soerjono Soekanto membagi faktor-faktor penegakan hukum menjadi lima bagian yaitu:

No	Faktor-Faktor Penegakan Hukum	Konsep Penegakannya
1	Faktor Hukumnya Sendiri	Undang-Undang
2	Faktor Penegak Hukum	Polisi, Satpol PP, Hakim, Jaksa, Lembaga yang dibawah naungan Kemenkumham
3	Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum	Tenaga manusia yang mempunyai keahlian dibidang hukum, Pengadilan yang secara efektifitas mampu menyelesaikan perkara dengan sederhana.
4	Faktor Masyarakat	Sekumpulan orang yang telah mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara tersebut

5	Lanjutan	
6	Faktor Kebudayaan	<p>Nilai-nilai norma yang telah diterapkan oleh masyarakat dengan tujuan ketertiban dan ketentraman secara abstrak .</p>

Tabel 1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Soerjono Soekanto, 2014)

Penegakkan hukum berkaitan dengan efektifitas hukum, artinya bahwa dalam menjalankan norma hukum agar menjadi efektif perlu adanya penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, satpol PP, kejaksaan, dan pengadilan. Hal itu menjadi faktor utama agar hukum di Indonesia secara umum dan atau Perda yang ada di Kabupaten/Kota bisa dijalankan dengan baik dan dapat diaktualisasikan oleh masyarakat. Sebagaimana penegakan hukum yang dimaksud yaitu termasuk konsep dari struktur hukum yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah atau Undang-Undang.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun dalam penerapan langkah-langkah penelitian yang akan dijadikan acunnya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif atau deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan buku-buku yang akan dijadikan bahan penelitian disertai pengambilan data apa adanya dan menafsirkan isi data sebagai bagian dari

pemecahan masalah yang ditemukan di lokasi penelitian. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis dinamis* yaitu mengkaji realita hukum yang terdapat di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, adalah Perda No. 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras Di Kabupaten Purwakarta, penerapan sanksi hukum bagi para pengedar dan penjual yang tertangkap.
- b. Sumber data sekunder adalah berupa buku-buku, media masa, pihak aparat pemerintah, Satpol PP, Polres serta penegak hukum yang menjadi responden dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang diklasifikasikan kepada:

- a. Materi muatan hukum dalam Perda Nomor. 13 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan minuman Keras dan sanksi hukum bagi para pelakunya;
- b. Teknik pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor. 13 Tahun 2007;
- c. Al-qur'an dan al-sunah yang relevan Perda Nomor. 13 Tahun 2007 tentang minuman keras.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki;
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan responden atau informan secara lisan maupun melalui tulisan sebagai pedoman wawancara;
- c. Studi dokumentasi yaitu teknik yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data dokumentatif.

5. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengolah menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian;
- b. Klasifikasi data;
- c. Penafsiran isi data dengan metode analisis isi data (*content analysis*); dan
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.